

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Bedasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis prioritas penggunaan dana desa berdasarkan Permendesa PDTT di Desa Sukosono Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara, dapat ditarik kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Berdasarkan data Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) tahun 2017-2019, dana desa yang diterima setiap tahun mengalami peningkatan.
2. Dari penelitian ini didapat bahwa persentase penggunaan dana desa di Desa Sukosono pada tahun 2017 yaitu 100%, 61,3% digunakan untuk membiayai kegiatan bidang pembangunan desa dan 38,7% digunakan untuk membiayai kegiatan pemberdayaan masyarakat desa. Penggunaan dana desa tersebut telah sesuai dengan Permendesa PDTT No. 22 tahun 2016 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2017.
3. Dari penelitian ini didapat bahwa persentase penggunaan dana desa di Desa Sukosono pada tahun 2018 yaitu 100%, 59,6% digunakan untuk membiayai kegiatan bidang pembangunan desa dan 40,4% digunakan untuk membiayai kegiatan pemberdayaan masyarakat desa. Penggunaan dana desa tersebut telah sesuai dengan Permendesa PDTT No. 19 tahun 2017 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2018.

4. Dari penelitian ini didapat bahwa persentase penggunaan dana desa di Desa Sukosono pada tahun 2019 yaitu 100%, 81,8% digunakan untuk membiayai kegiatan bidang pembangunan desa dan 18,2% digunakan untuk membiayai kegiatan pemberdayaan masyarakat desa. Penggunaan dana desa tersebut telah sesuai dengan Permendesa PDPTT No. 16 tahun 2018 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2019.

5.2. Saran

Mengacu pada hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, selanjutnya dapat diajukan saran/rekomendasi sebagai berikut:

1. Perlu adanya komunikasi yang baik antar pemerintah desa, BPD dan seluruh elemen masyarakat desa dalam menjalankan kegiatan pemerintah desa agar seluruh program yang sudah direncanakan maupun yang sudah dilaksanakan berjalan dengan baik sesuai visi dan misi.
2. Perlu adanya pengawasan yang ketat terhadap kegiatan dalam bidang pelaksanaan pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat, hal ini bertujuan agar tidak terjadi penyelewengan dan korupsi.